



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURYAMIN Alias ARIL
2. Tempat lahir : Wawonii
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sao-sao, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap/33/II/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh ARIFAI, SH.,MH., AHMAD FAUZAN, SH., dan MUHAMMAD RIDWAN RZAK, SH., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (LBH-B'KEN) yang beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA 14 By Pass Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURYAMIN Alias ARIL, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana pada dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYAMIN Alias ARIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos HP merk Oppo A3S warna navy dengan nomor Imei 86193004588115/861930045880107;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna navy dengan nomor Imei 86193004588115/861930045880107.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ANISA WELASDATIKA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURYAMIN Alias ARIL bersama-sama dengan lelaki HERDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa I NURYAMIN Alias ARIL dan lelaki HERDIN (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari target yang akan diambil barangnya, dan saat melintas di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa dan lelaki HERDIN berhenti, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN menyimpan motornya di depan lorong Bangau lalu terdakwa I mengambil obeng didalam bagasi motornya, setelah itu terdakwa bersama lelaki HERDIN berjalan kaki memasuki lorong Bangau tersebut, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN mendekati rumah saksi korban ANISA WELASDATIKA, lalu terdakwa mencungkil jendela kamar rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela kamar terbuka, terdakwa dan lelaki HERDIN masuk kedalam kamar rumah saksi korban lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 milik saksi korban yang tersimpan disamping saksi korban yang saat itu sedang tidur, sedangkan lelaki HERDIN mengambil 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya milik saksi korban yang tersimpan di lantai samping ranjang, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki HERDIN keluar dengan melalui jendela kamar lalu pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang milik saksi korban tersebut. Atas perbuatan terdakwa dan lelaki HERDIN tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANISA WELASDATIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut, namun setelah saksi korban terbangun saksi korban melihat jendela kamar saksi korban sudah terbuka.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 saksi korbannya menyimpannya diatas tempat tidur tepat disamping saksi korban sedangkan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya saksi menyimpannya disamping ranjang di atas lantai.
- Bahwa sebelum saksi korban tertidur, jendela kamar saksi korban dalam keadaan tertutup.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi



2. ANDI NANDA BATARI TOJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ANISA WELASDATIKA.
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi dihubungi oleh saksi korban bahwa rumah saksi korban telah dimasuki oleh orang;
- Bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 yang saksi korban simpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya yang disimpan diatas lantai telah hilang;
- Bahwa pada saat saksi korban terbangun, telah melihat jendela kamarnya sudah terbuka ada ada jejak kaki tepat didepan jendela kamarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. DJUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ANISA



WELASDATIKA.

- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya.

- Bahwa sebelumnya saksi korban menyimpan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 di atas tempat tidur tepat disamping saksi korban sedangkan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya tersimpan disamping ranjang diatas lantai.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal ketika saksi akan berangkat kerja dan bertemu dengan tetangga saksi, lalu saksi disampaikan oleh tetangga saksi bahwa rumah saksi korban telah dimasuki oleh pencuri lewat jendela kamar, dan saat itu suami saksi langsung melihat jendela kamar milik saksi korban dan dalam keadaan terbuka sehingga suami saksi membangunkan saksi korban dan ternyata barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 yang disimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya disimpan diatas lantai sudah tidak ada dan saat itu ada jejak kaki tepat didepan jendela kamar saksi korban dan dibagian jendela terdapat bekas cungkulan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ANISA WELASDATIKA.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama-sama dengan lelaki HERDIN (DPO).
- Bahwa cara terdakwa dan lelaki HERDIN mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa dan lelaki HERDIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari target yang akan diambil barangnya, dan saat melintas di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa dan lelaki HERDIN berhenti, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN menyimpan motornya di depan lorong Bangau kemudian terdakwa mengambil obeng didalam bagasi motornya, setelah itu terdakwa bersama lelaki HERDIN berjalan kaki memasuki lorong Bangau tersebut, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN mendekati rumah saksi korban kemudian terdakwa mencungkil jendela kamar rumah milik saksi korban dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela kamar tersebut terbuka, terdakwa dan lelaki HERDIN masuk kedalam kamar rumah saksi korban melalui jendela tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 milik saksi korban yang tersimpan disamping saksi korban yang saat itu sedang tidur, sedangkan lelaki HERDIN mengambil 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya milik saksi korban yang tersimpan di lantai samping ranjang, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki HERDIN keluar dengan melalui jendela kamar lalu pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa dan lelaki HERDIN mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dos buah HP merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor imei 86193004588115/ 861930045880107.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor imei 86193004588115/ 861930045880107.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ANISA WELASDATIKA.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan lelaki HERDIN (DPO).
- Bahwa awalnya Terdakwa I NURYAMIN Alias ARIL dan lelaki HERDIN (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari target yang akan diambil barangnya, dan saat melintas di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa dan lelaki HERDIN berhenti, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN menyimpan motornya di depan lorong Bangau lalu terdakwa mengambil obeng didalam bagasi motornya, setelah itu terdakwa bersama lelaki HERDIN berjalan kaki memasuki lorong Bangau tersebut, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN mendekati rumah saksi korban ANISA WELASDATIKA, kemudian terdakwa mencungkil jendela kamar rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela kamar terbuka, terdakwa dan lelaki HERDIN masuk kedalam kamar rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 milik saksi korban yang tersimpan



disamping saksi korban yang saat itu sedang tidur, sedangkan lelaki HERDIN mengambil 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya milik saksi korban yang tersimpan di lantai samping ranjang, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki HERDIN keluar dengan melalui jendela kamar lalu pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang milik saksi korban tersebut.

- Bahwa terdakwa dan lelaki HERDIN mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHpidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala



sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu NURYAMIN Alias ARIL yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama lelaki HERDIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya didalam rumah saksi ANISA WELASDATIKA di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 milik saksi korban yang tersimpan disamping saksi korban yang saat itu sedang tidur, sedangkan lelaki HERDIN mengambil 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya milik saksi korban yang tersimpan di lantai samping ranjang, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban



tersebut terdakwa dan lelaki HERDIN keluar dengan melalui jendela kamar lalu pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan lelaki HERDIN mengambil barang-barang milik saksi korban untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil merupakan barang milik saksi ANISA WELASDATIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa menjual barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 02.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa I NURYAMIN Alias ARIL dan lelaki HERDIN (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari target yang akan diambil barangnya, dan saat melintas di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa dan lelaki HERDIN berhenti, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN menyimpan motornya di depan lorong Bangau lalu terdakwa mengambil obeng didalam bagasi motornya, setelah itu terdakwa bersama lelaki HERDIN berjalan kaki memasuki lorong Bangau tersebut, lalu terdakwa bersama lelaki HERDIN mendekati rumah saksi korban ANISA WELASDATIKA, kemudian terdakwa mencungkil jendela kamar rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela kamar terbuka, terdakwa dan lelaki HERDIN masuk kedalam kamar rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa keberadaan Terdakwa saat itu tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan lelaki HERDIN (DPO) melakukan pencurian dengan cara mencungkil jendela kamar rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela kamar terbuka, terdakwa dan lelaki HERDIN masuk kedalam kamar rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 milik saksi korban yang tersimpan disamping saksi korban yang saat itu sedang tidur, sedangkan lelaki HERDIN mengambil 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi



beserta chargernya milik saksi korban yang tersimpan di lantai samping ranjang, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki HERDIN keluar melalui jendela kamar saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan lelaki HERDIN (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa benar barang milik saksi ANISA WLASDATIKA yang telah diambil oleh terdakwa dan lelaki HERDIN (DPO) adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 dan 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya dengan cara terdakwa mencungkil jendela kamar rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela kamar terbuka, terdakwa dan lelaki HERDIN masuk kedalam kamar rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor IMEI : 86193004588115/861930045880107 milik saksi korban yang tersimpan disamping saksi korban yang saat itu sedang tidur, sedangkan lelaki HERDIN mengambil 1 (satu) buah note book merk Acer 14 inch warna biru beserta chargernya milik saksi korban yang tersimpan di lantai samping ranjang, setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki HERDIN keluar dengan melalui jendela kamar lalu pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal,;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dos buah HP merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor imei 86193004588115/ 861930045880107, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor imei 86193004588115/ 861930045880107, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban ANISA WELASDATIKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANISA WELASDATIKA mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURYAMIN Alias ARIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencurian dengan pemberatan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos buah HP merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor imei 86193004588115/ 861930045880107,
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna Navy dengan nomor imei 86193004588115/ 861930045880107
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ANISA WELASDATIKA;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, SH., GLENNY J.L. De FRETES, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh I DEWA GEDE BASKARA HARISA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, SH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

GLENNY J.L. De FRETES, SH.,MH.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kdi



Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH